



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 910/ 312 /Kpts/BPT-PS/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR :
910/54/Kpts/BPT-PS/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat tim dan mempercepat penyusunan pedoman kegiatan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan perubahan/penyesuaian keanggotaan Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 910/54/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 910/54/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

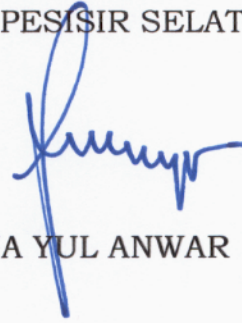
KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 910/54/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas menyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan beserta perubahannya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 910/ 312 /Kpts/BPT-PS/2024
TANGGAL 30 AGUSTUS 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 910/54/Kpts/BPT-PS/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR
SELATAN

Nama-Nama Keanggotaan Tim Penyusun Standar Harga Satuan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung jawab
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Koordinator
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Sekretaris
7.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Tim
8.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Kepala Bidang Perencanaan pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan	Anggota

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	
15.	Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kebijakan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22.	Perencana Ahli Madya pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (RETMA HARYETI, S.T.)	Anggota
23.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (HALIFAH MARYENTI, S.E.)	Anggota
24.	Analisis Perencanaan Anggaran, Staf Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (SETIO RINI, S.E.)	Anggota
25.	Analisis Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (SYAHRONI, S.H., M.H.)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,


 RUSMA YUL ANWAR